



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

idih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
- jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintahan Kabupaten Kaur dengan nomor 415.4-67 Tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2019;
 2. Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (BERITA ACARA PENDAFTARAN) dan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (MODEL TT-KWK);

3. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Persyaratan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (MODEL BA.HP-KWK) dan Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK);
4. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) dan Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK);
5. Berita Acara Nomor 73/PL.02.3-BA/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 KABUPATEN KAUR.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung	Jml Kursi
1.	H. LISMIDIANTO, S.H., M.H dan HERLIAN MUCHRIM, S.T	1. PKB 2. PAN 3. DEMOKRAT	5
2.	GUSRIL PAUSI, S.Sos., M.A.P dan MEDI YULIARDI, S.T	1. GERINDRA 2. PDIP 3. GOLKAR 4. NASDEM 5. PKS 6. PERINDO 7. PPP 8. HANURA 9. PBB	20

KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur melalui Media Sosial dan Papan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAUR PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	NOMOR URUT
H.LISMIDIANTO,S.H.,M.H	HERLIAN MUCHRIM, S.T	2 (DUA)
GUSRIL PAUSI,S.Sos.,M.A.P	MEDI YULIARDI, S.T	1 (SATU)

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

MEIXXY RISMANTO

Kepala Sub Bagian Hukum,


HELMAN

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/